



PUTUSAN
Nomor 397 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Andalas Makmur Blok G Nomor 2, Padang, Sumatera Barat, pekerjaan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat; Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

melawan:

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Devi Kurnia, S.H., M.M., Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Enifita Djinis, S.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Desi Ariati, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Azmeiyeda Makmur, S.H., Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Yenni Novarita, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Herwin Mustika, S.H., Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum/alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2282/Huk/-2016 tanggal 29 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Obyek Gugatan;

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/BKD-2016 Tanggal 22 April 2016. Dan selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai obyek gugatan;

B. Tenggang Waktu;

Mengingat obyek gugatan ini, Penggugat ajukan pada tanggal 18 Juli 2016, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan Tergugat dimaksud;

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016 yang berisi tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*Beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan dari Jabatan jelas bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan kepada Penggugat karena Penggugat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama Penggugat;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum yakni Penggugat dibebaskan dari jabatan selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016 cacat secara hukum karena tidak mencantumkan "Tentang" setelah nomor putusan sehingga tidak jelas maksud dan tujuan dari surat keputusan *a quo*. Maksud dan tujuan surat keputusan ini baru dapat diketahui setelah membaca isinya sehingga bisa menimbulkan perbedaan penafsiran;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016 telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara ini;

- D. Mohon Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan dasar dan alasan gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama



pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* dengan alasan adanya kepentingan yang mendesak yaitu:

1. Bahwa sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat;
2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* akan merusak karir Penggugat sebagai PNS/ASN yang dapat berakibat menghalangi kenaikan pangkat pengabdian dari Negara;
3. Bahwa Penggugat telah mengabdikan diri selaku PNS selama 33 (tiga puluh tiga) tahun;
4. Bahwa Penggugat tidak akan mendapatkan lagi fasilitas-fasilitas selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas terdapat alasan-alasan agar Surat Keputusan Tergugat *a quo* ditunda, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Permohonan dari Penggugat ini untuk menunda pelaksanaan atas Surat Keputusan Tergugat *a quo* ;

E. Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Gugatan;

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar Penggugat menggugat Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/1478/Bkd-2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan, adalah sebagai berikut:

- a. Tentang Duduk Sengketa;
 1. Bahwa Penggugat diangkat selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/2617/BKD-2012 Tanggal 1 Agustus 2012;
 2. Bahwa sejak menjabat selaku Kepala Bidang Kesbangpol, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mulai sekitar bulan Maret 2016, terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat telah melakukan pencabutan kewenangan Penggugat selaku Kaban Kesbangpol secara tidak langsung;
4. Bahwa dimulai pada tanggal 10 Maret 2016, Penggugat menerima Keputusan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk persiapan vertikalisasi Kesbangpol se-Indonesia. Namun pejabat yang ditunjuk bukan Kaban Kesbangpol akan tetapi salah satu Ketua Bidang Kesbangpol. Atas hal tersebut, pada tanggal 15 Maret 2016 Penggugat mengajukan telaahan staf kepada Bapak Gubernur tentang pertimbangan penetapan KPA tersebut namun tidak mendapatkan respon ataupun jawaban;
5. Pada tanggal 10 Maret 2016, keluar Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02/ED/Setda-2016 yang isinya semua kendaraan operasional Kepala Dinas/Badan akan dilakukan Uji Emisi pada tanggal 14 -17 Maret 2016, dan setelah selesai dapat dipakai lagi dengan pengajuan Permohonan kepada Gubernur. Faktanya kendaraan Penggugat dan 5 (lima) pejabat eselon II lainnya tidak keluar persetujuannya, sehingga pada saat ada undangan rapat maka Penggugat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi;
6. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016, Penggugat terkejut dengan berita yang diterbitkan di Surat Kabar Harian Singgalang dengan judul "Tali Aki Enam Pejabat Eselon II Dicabut Gubernur". Artinya jabatan akan dicopot dimana salah satunya adalah jabatan Penggugat;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016, komunikasi dengan Penggugat sudah tidak dapat dilaksanakan lagi. Tergugat sudah tidak menjawab SMS ataupun telepon dari Penggugat;
8. Bahwa Penggugat tidak diundang untuk rapat koordinasi pemberantasan penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
9. Bahwa surat dan nota telaahan staf tidak direspon/tidak ditanggapi sama selaku oleh Tergugat yaitu antara lain :
 - a. Telaahan Staf mohon izin untuk melakukan Rakor Program Deradikalisasi 2016 tanggal 15 Februari 2016, hanya dijawab oleh Sespri bahwa Tergugat menugaskan Pejabat Eselon III saja;
 - b. Telaahan Staf Mohon Izin Rakornas TIMDU PKS 2016 tanggal 7 Maret 2016 hanya mengizinkan Kasubid saja;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 8 April 2016, Penggugat membuka internet dan membaca salah satu portal Berita Editor yang terbit di Padang Sumatera Barat yang isinya memuat berita "Di Gubernuran Sumbar, Azan hanya boleh setelah Pejabat selesai Pidato" berita tersebut diterbitkan pada tanggal 7 April 2016 oleh Rhian Dkincai (Penerbit PT. Editor Multi Media). Bahwa pada saat itu Penggugat berpikiran bahwa isi dari berita tersebut sangatlah memojokkan Bapak Gubernur Sumatera Barat. Pada saat itu Penggugat berpikiran Bapak Gubernur Sumatera Barat harus bergerak cepat membacanya, harus cepat memahaminya dan harus cepat mengklarifikasinya. Hal ini untuk mencegah terjadinya fitnah atau perbuatan pencemaran nama baik terhadap Tergugat;

Bahwa dikarenakan pada saat itu hubungan komunikasi terputus, baik secara tertulis, via SMS ataupun telepon apalagi menghadap langsung kepada Tergugat. Pada saat itu Penggugat hanya berpikiran bahwa berdasarkan Tupoksi Kesbangpol dalam deteksi dini dan lapor cepat, bahwa informasi ini harus sedini mungkin sampai dan segera ditanggapi serta diklarifikasi oleh Bapak Gubernur;

Pada saat itu, Penggugat berpikiran bahwa Tergugat ikut dalam Grup Whats App (WA) Palanta Awak Basamo (PAB) yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat baik dikampung maupun dirantau, Group Kominda Sumbar, Group Kesbangpol Indonesia. Bahwa selanjutnya Penggugat mengirimkan Berita yang ada dalam Internet tersebut kedalam Grup WA ini;

11. Bahwa atas informasi yang pada awalnya kami berpikiran secara positif saja, akan tetapi Penggugat pada tanggal 12 April 2016 mendapat Surat Panggilan I Nomor 700/264/Insp-Wil.II/2016 dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat guna didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara dan menyebarluaskan berita secara online di media elektronik (Whatsapp) (Pencemaran nama baik Gubernur Sumatera Barat). Penggugat diminta untuk hadir pada hari Jumat tanggal 15 April 2016. Namun pada saat itu Penggugat tidak memberikan keterangan akan tetapi tetap menandatangani Berita Acara;

12. Pada tanggal 18 April 2016, Penggugat kembali mendapat surat Panggilan II Nomor 700/291/Insp-Wil.II/2016 dari Inspektorat Provinsi, akan tetapi Penggugat tidak diperiksa oleh pejabat yang berwenang dan



tidak pernah memberikan keterangan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

13. Bahwa pada tanggal 25 April 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 yang isinya Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terhitung sejak tanggal Surat Keputusan dikeluarkan ;

b. Surat Keputusan Pengugat *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pasal 70 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan;

1. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
2. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran;

2) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat tidak sesuai dengan Asas Hukum Pidana bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melakukan pencemaran nama baik jika sudah terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan hal tersebut. Bahwa pada saat dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat, sama sekali tidak ada putusan pidana yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3) Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pasal 76 ayat (2) yang menyebutkan:

“Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan”;

Bahwa pada faktanya penerbitan Surat Keputusan Penggugat didasarkan pada hasil pemeriksaan yang tidak objektif karena tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memberi klarifikasi, tidak terukur karena didasarkan pada berita media elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada putusan resmi dari pengadilan bahwa Penggugat benar-benar melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Gubernur Sumatera Barat dan tidak transparan karena Surat Keputusan Penggugat tidak melampirkan "Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus" yang menjadi dasar keluarnya Surat Keputusan Penggugat;

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Bahwa tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas informasi yang diterima, Tergugat telah menuduh Penggugat melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum kebenaran akan hal tersebut; Hal ini jelas melanggar asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mana mengatur bahwa setiap tindakan pejabat Negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum;
- 2) Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan selaku Kabin Kesbangpol tanpa melalui prosedur yang benar adalah melanggar Asas Keseimbangan dan Kepastian Hukum (Asas *Principle of Legality* dan Asas *Principle of Proportionality*). Bahwa Tergugat telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat tidak secara adil dan proposional;
- 3) Bahwa Surat Keputusan Tergugat melanggar Asas *Principle of Non minuse of Competence* (asas jangan mencampur adukkan kewenangan). Bahwa dalam pengambilan suatu keputusan termasuk menjatuhkan sanksi hukuman disiplin maka seorang pejabat Negara tidak boleh semata-mata menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penangguhan:

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menunda pelaksanaan objek sengketa;
3. Menangguhkan biaya penangguhan sampai putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang merehabilitasi Penggugat pada kedudukan atau jabatan dan hak semula sebagai kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq. Majelis Hakim Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2016/PTUN-PDG, tanggal 1 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 34/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 25 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 16/G/2016/PTUN-PDG tanggal 1 Desember 2016, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tanggal 22 April 2016 Nomor 862/1478/BKD-2016;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/K/2016/PTUN-PDG. jo. Nomor 34/B/2017/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 9 Juni 2017;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Judex Facti Tingkat Banding Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya Berkaitan Dengan

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017



Pembuktian (Bukti-Bukti) Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 6 putusannya yang telah memberikan pertimbangan hukum yang sangat mengada-ada dan hanya didasari atas asumsi-asumsi dari Majelis Hakim Tinggi semata;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan bahwa secara substantif dan berdasar analisa kasualitas Termohon Kasasi menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dikarenakan Pemohon Kasasi terbukti telah menyebar luaskan informasi yang belum jelas kebenarannya, Pemohon Kasasi telah diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Bahwa menurut *Judex Facti* Tingkat Banding perbuatan Pemohon Kasasi melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut *Judex Facti* Tingkat Banding objek perkara timbul adalah sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sendiri yang dinilai sebagai perbuatan ceroboh dan *out of Control* (tanpa kendali/perhitungan);

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat-sangat subjektif sekali. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding membuat pertimbangan hukum didasari atas asumsi-asumsi atau pendapat pribadi saja tanpa didasari atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Tingkat Banding keliru dan tidak tepat. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama berkaitan dengan bukti-bukti baik bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan persyaratan-persyaratan formil dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



Selain itu *Judex Facti* Tingkat Banding telah melanggar azas hukum yang sangat mendasar yaitu Azas *Presumption of Innocent* atau Azas Praduga Tak Bersalah. Bahwa bagaimana mungkin *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sementara sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon Kasasi Terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa jelas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* sangat keliru dan sudah selayaknya untuk dibatalkan. Pemohon Kasasi mohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Banding untuk seluruhnya;

Bahwa di persidangan juga diperoleh fakta jika Pemohon Kasasi adalah bukan narasumber dalam berita yang dikirimkan via *Whatapp Group* dan tidak pula mengomentari dengan kalimat-kalimat yang provokatif;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah menyatakan secara tegas objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor. 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terbukti cacat prosedur dan cacat substansi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama antara lain :

“Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan surat panggilan untuk menghadiri pemeriksaan pertama terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN dengan Surat Panggilan I Nomor 700/269/Insp-Wil.II/2016 tertanggal 12 April 2016 yang diterima tanggal 13 April 2016, sehingga apabila dikaitkan dengan Pemeriksaan Pertama terhadap Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016, dapat diketahui jarak antara Surat Panggilan dengan hari pemeriksaan adalah 3 (tiga) hari kerja”;

“Menimbang, bahwa terhadap Pemeriksaan Kedua, Penggugat telah diberikan surat panggilan untuk menghadiri pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin ASN dengan Surat Panggilan II Nomor 702/219/Insp-Wil.II/2016 tertanggal 18 April 2016 yang diterima hari itu juga sehingga apabila dikaitkan dengan pemeriksaan kedua terhadap Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016, dapat diketahui jarak antara surat panggilan dengan hari pemeriksaan adalah 1 (satu) hari kerja”;



“Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa jarak antara surat panggilan dengan hari pemeriksaan terhadap Penggugat baik pemeriksaan yang pertama maupun pemeriksaan yang kedua adalah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan pemanggilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek prosedur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta ketentuan pelaksanaannya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat diketahui bahwa untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 haruslah terlebih dahulu diperiksa dan disidik oleh Kepolisian atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan diputus berdasarkan putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap”;

“Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penyidikan dan belum ada putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan dugaan adanya perbuatan Penggugat yang memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pelanggaran pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang tercantum dalam konsideran Menimbang objek sengketa *a quo* tidak tepat dan cacat yuridis;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding adalah keliru dan tidak tepat. Mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan dari *Judex Facti* Tingkat Banding;

Keberatan Kedua:

Judex Facti Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Hukum Atau Melakukan Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusannya Karena Memberikan Pertimbangan Putusan Secara Tidak Sesama Dan Tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotieverd*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya telah salah menerapkan hukum dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya dengan menyatakan objek sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah diterbitkan secara sah dan benar;
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sangat-sangat tidak benar dan sangat keliru. Bahwa *Judex Facti* Tingkat banding sangat tidak cermat dan seksama dalam mengambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada dalam putusannya sangat lah dangkal dan berdasarkan asumsi-asumsi saja. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai lembaga Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa keabsahan administrasi dari penerbitan objek tata usaha negara ternyata tidak cermat dalam menilai ketidakabsahan secara administratif surat keputusan dari Termohon Kasasi;
8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dengan mudahnya menyatakan objek perkara berupa Surat Keputusan Nomor 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016 timbul adalah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi sendiri yang dinilai sebagai perbuatan ceroboh dan *out of Control*. (Paragraph 2 halaman 7 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding);
9. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sangat keliru dan menerapkan hukum serta tidak cermat dalam memberikan putusan. Adapun keberatan dari Pemohon Kasasi di dasari atas hal-hal:
 - a. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terhadap Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil atau cacat hukum. Pemanggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa baik pemanggilan pertama maupun pemanggilan kedua melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan. Sementara faktanya adalah pemanggilan pertama terhadap Pemohon Kasasi dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaaan dan pemanggilan kedua dilakukan 1 (satu) hari sebelum tanggal pemeriksaan;

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Pemohon Kasasi diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Faktanya surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dikeluarkan sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Bahwa hingga saat ini belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Artinya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding melanggar Asas *Presumption Of Innocent* atau Asas Praduga Tidak Bersalah;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi menyebarkan Info di dalam Grup *Whatsapp* berupa Link dari Portal Berita *Online Editor*. Pemohon Kasasi adalah bukan Narasumber dari berita tersebut dan Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengomentari berita tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelas pertimbangan hukum maupun putusan dari *Judex Facti* Tingkat Banding salah dan tidak tepat. *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyebaran berita yang belum tentu kebenarannya (*Hoaks*) dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku diancam pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah). Akan tetapi jika pelakunya adalah seorang Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, maka selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, dapat pula dikenakan hukuman disiplin karena dinilai melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Pemeriksa, Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan terbukti menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya dengan cara mengirimkan link beserta isi berita dari portal berita Online "Editor" yang berjudul: "Di Gubernuran Sumatera Barat, Azan hanya boleh setelah Pejabat selesai Pidato" di beberapa grup Whatsapp, yaitu Grup Inspektorat Family, Grup Gubernur dan SKPD, Grup Info Akruel 15, dan Grup Palanta Awak Basamo, dan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang penduduknya mayoritas pemeluk Islam, dan masyarakatnya sangat sensitif menanggapi berita yang melecehkan ajaran Agama Islam. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Penggugat yang menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seharusnya lebih peka memperkirakan dampak atas tindakannya;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat dinilai melanggar kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu "Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan". Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus dijatuhi sanksi administratif yang setimpal dengan kesalahannya;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dari jabatan sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa penjatuhan hukuman oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan prosedur dan secara substansi harus setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, agar Gubernur Sumatera Barat selaku Pejabat Pemerintahan menggunakan wewenangnya harus proposional terhadap bawahannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-2), Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti T-8), dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (*vide* bukti T-1),

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipastikan bahwa sebelum Pemohon Kasasi/Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, atasan langsungnya telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana diharuskan pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas kepada Tim Pemeriksa (*vide* bukti T-2), Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti T-8), atasan langsung Pemohon Kasasi/Penggugat tidak ditetapkan sebagai anggota Tim Pemeriksa sebagaimana ditegaskan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- Bahwa secara substansi, berdasarkan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pemohon Kasasi/Penggugat dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara;
- Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi, perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara, akan tetapi hanya berdampak negatif pada kepemimpinan dan citra Gubernur selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana ditegaskan pada konsideran faktual "Menimbang huruf a Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, yaitu mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik Gubernur Sumatera Barat". Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dinilai tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya;
- Bahwa penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Penggugat terlalu berlebihan;
- Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dalam menkonstituir (menetapkan hukumnya) Pemohon Kasasi/Penggugat melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas perbuatan yang dikualifisir sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik". Menurut Majelis Hakim Kasasi, jika perbuatan Pemohon Kasasi/Penggugat dikualifisir melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat ditetapkan secara hukum melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Informasi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kesalahan atas kewajiban yang diatur pada Pasal 3 angka 4

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 397 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu “mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan” dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin ringan dapat berupa : a) teguran lisan; b) teguran tertulis; dan c) pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- Bahwa menurut Majelis Hakim Kasasi, agar Pemohon Kasasi/Penggugat dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Termohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat alasan menurut hukum yang berkeadilan untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dan membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa serta memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si.;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 25 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 16/G/2016/PTUN.PDG Tanggal 1 Desember 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. IRVAN KHAIRUL ANANDA, S.E., M.Si.** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 34/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 25 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 16/G/2016/PTUN.PDG Tanggal 1 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/1478/BKD-2016 tanggal 22 April 2016;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, SH., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah :	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.
NIP. : 19540827 198303 1 002